

# PERAN GERAKAN PAGUYUBAN ANTI RIBA DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN TERHADAP TRANSAKSI RIBAWI (Studi Kasus pada PAGARI NTB)

Ramli, Lalu Syahril Siddik  
Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, Indonesia  
Email: ramliahmad5542@gmail.com

## ABSTRAK

Dalam upaya mengembangkan bisnisnya, seringkali masyarakat dihadapkan pada hambatan utama berupa minimnya modal. Untuk memecah hambatan tersebut, biasanya jalan yang ditempuh adalah dengan meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan lainnya dengan sistem bunga. Islam tentu saja melarang kegiatan tersebut dikarenakan terdapat unsur riba di dalamnya. Bunga yang ditarik oleh bank dari pihak yang diberikan pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening tabungan hukumnya haram dan termasuk riba. Menanggapi fakta tersebut, Paguyuban Anti Riba (PAGARI) berupaya menjembatani kesenjangan tersebut melalui serangkaian kegiatan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran Paguyuban Anti Riba dalam mengurangi ketergantungan terhadap transaksi ribawi sekaligus mengukur seberapa besar pengaruh paguyuban tersebut dalam mengurangi dan melawan riba untuk menjaga perekonomian masyarakat di NTB. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengutamakan data-data, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta atau sifat-sifat dan objek tertentu terpecah jelas dan sistematis. Penelitian ini menemukan bahwa PAGARI NTB memiliki peran yang sangat penting dalam melawan dan memerangi riba untuk mewujudkan visi dan misi RCC (*Riba Crisis Center*) dengan cara memberikan pengarahannya bahwa bunga bank itu haram dan mengajak masyarakat untuk sama-sama melawan riba dengan melakukan edukasi, advokasi, dan ekonomi. Dengan ketiga cara ini Paguyuban Anti Riba mampu mempengaruhi perubahan pada sikap, perilaku, dan tindakan masyarakat untuk menjauhi riba dan juga bisa mengubah kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik.

**Kata Kunci:** Peran, Paguyuban, Transaksi Ribawi

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia atau individu membutuhkan aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ekonomi yang dimaksud yaitu aktivitas atau kegiatan manusia yang berhubungan dengan berbagai aktivitas seperti berdagang, berbisnis, menabung, pinjam modal, sampai ke tahap produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi barang dan jasa.

Sekarang ini masyarakat yang ingin melakukan aktivitas ekonominya terhambat karena kurangnya modal sehingga mereka meminjam uang di bank, termasuk masyarakat yang mempunyai penghasilan banyak pasti menyimpan atau menabung uangnya di bank. Sementara di lain pihak, Islam tidak membolehkan bank karena sepiantas kita melihat bank itu menerapkan sistem bunga bank dan bunga bank dalam Islam itu dilarang karena termasuk kategori riba. Bunga yang ditarik bank dari pihak yang diberikan pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening tabungan hukumnya haram dan termasuk riba.<sup>1</sup>

Menurut bahasa riba artinya “bertambah”, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Sedangkan menurut istilah riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya. Sedangkan menurut syaikh Muhammad Abduh, riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya.<sup>2</sup>

Pada zaman modern ini mayoritas umat Islam menyimpan dananya di bank-bank ribawi yang mana ideologinya sangat asing dari ideologi Islam. Pada saat belanja benda-benda riil pun mereka banyak menghabiskan uang untuk membeli produk-produk asing.<sup>3</sup>

Hukum riba sudah jelas sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya seperti tertera pada QS. al-Baqarah (2): 275,

---

<sup>1</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2019), Cet. 21, hlm. 409.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2010), hlm. 57-58.

<sup>3</sup> Hera Setiawati, “Komunikasi Persuasif Riba Crisis Center dalam Sosialisasi Gerakan Anti Riba,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 2.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah (2): 275).<sup>4</sup>

Di dalam sebuah haditsnya, Nabi SAW. juga memerintahkan agar setiap Muslim menjauhi riba karena riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar. Nabi SAW. bersabda yang artinya:

“Jauhilah tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah itu? Beliau bersabda, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman berzina”. (Muttafaq ‘alaih).<sup>5</sup>

Begitu pula dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi SAW. melaknat para pelakunya,

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutuk orang yang memakan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba. Mereka semua sama (berdosa).” (HR. Muslim).<sup>6</sup>

Ayat dan hadits di atas menjadi bukti bahwa riba benar-benar perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sementara sesuatu yang dilarang itu pasti mendapatkan dosa dan menimbulkan mudharat apabila seseorang melakukannya.

Bentuk riba yang sampai saat ini menyebar adalah bunga bank. Riba jenis ini menjadi masalah yang berbahaya karena sudah menjadi hal biasa di tengah

<sup>4</sup> Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 47.

<sup>5</sup> Erwandi Tarmizi, *Op. Cit.*, hlm. 390.

<sup>6</sup> Erwandi Tarmizi, *Ibid.*, hlm. 391

masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Provinsi NTB yang saat ini menjadi sorotan bagi kita yang besar kemungkinan masyarakatnya berhubungan dengan bank, baik itu melalui menabung ataupun meminjam uang. Fenomena ini menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat yang mayoritas transaksi ekonominya menggunakan jasa bank. Karena mereka takutkan transaksi mereka dengan bank termasuk dalam transaksi riba.

Dari kekhawatiran ini, pada akhirnya muncul beberapa organisasi untuk melawan riba di tengah masyarakat. Pada tahun 2017 terbentuk salah satu pergerakan yaitu PAGARI (Paguyuban Anti Riba), yang mana pergerakan ini berperan penting dalam masyarakat sebagai gerakan yang membebaskan masyarakat dari jeratan riba.

Awal munculnya PAGARI dimulai dari pergerakan RCC (*Riba Crisis Center*) sejak tahun 2013 yang didirikan oleh ustadz Achmad Taufik. *Riba Crisis Center* ini dibentuk atau didirikan sebagai pusat tanggap darurat, membantu masyarakat dan mengurangi beban atau masalah yang dialami penderitanya. Setelah berjalan selama tiga tahun yakni pada tahun 2016 pergerakan ini merasa membutuhkan adanya gerak sektoral atau gerak kewilayahan, jadi gerakan RCC (*Riba Crisis Center*) menjadi gerak nasionalnya atau gerakan pusat kemudian secara kewilayahan ada satu wadah yang menaungi pergerakan di tingkat daerah atau wilayah yang dibuat oleh pergerakan ini dengan nama PBR (Paguyuban Bebas Riba). Kemudian pada tahun 2017 nama paguyuban ini dirubah menjadi Paguyuban Anti Riba atau disingkat PAGARI.

Tujuan dibentuknya Gerakan Paguyuban Anti Riba adalah untuk membantu para penderita riba, serta membela para penderita riba dalam hal ini menjadi pegacara apabila sampai masuk pengadilan yang banyak di antara mereka sampai benar-benar terbebas dari hutang dan riba. Oleh karena itu, Paguyuban Anti Riba melakukan cara untuk melawan riba yaitu dengan *ta'aruf* atau mengenalkan masyarakat apa itu riba dan memberikan pemahaman tentang bahayanya riba dan kemudian saling tolong-menolong untuk terbebas dari riba sampai akhirnya masyarakat tidak melakukan transaksi riba yang menjerumuskan pada riba lagi.

## KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai pemain. Dalam hal ini peran dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu peristiwa. Jika ditujukan ke pada masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peran berarti perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.<sup>8</sup> Peran menurut Soerjono Soekarno ialah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang terhadap seseorang atau lembaga yang memiliki status atau lembaga tertentu.<sup>9</sup> Peran yang melekat pada pribadi seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur terpenting untuk menunjukkan tempat suatu individu pada fungsi dan sekaligus sebagai suatu proses penyesuaian diri.

Sementara teori peran (*role theory*) merupakan teori yang memadukan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin. Biddle dan Thomas membagi teori dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut orang-orang yang mengambil bagian dalam berintraksi, perilaku yang muncul dalam berintraksi, kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan kaitan antara orang dan perilaku.<sup>10</sup>

Dalam teori peran masih ada dua istilah lainnya yang penting, dikemukakan oleh Biddle dan Thomas dikutip oleh Siti Badriah dari Sugeng Sejati dalam buku yang berjudul Psikologi Sosial. Istilah yang pertama yakni *role evaluation* atau penilaian lain terhadap suatu perilaku individu yang sedang menyanggah suatu peran tertentu.

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*.

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 735.

<sup>9</sup> Nurus Shoba Aristha, "Peran Koperasi BMT Al-Fithrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir", *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 18.

<sup>10</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 215.

Kedua yakni *role sanction* yaitu sanksi yang diberikan orang lain kepada individu yang berperilaku tertentu dan individu itu sedang berprofesi (berperan) tertentu.<sup>11</sup>

Menurut Rachma Dewi Purwanti yang dikutip oleh Asrul, peranan meliputi tiga hal, yaitu: (1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan; (2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan (3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>12</sup>

Secara praktis, peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri mencakup (1) Memberi arahan pada proses sosialisasi; (2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan; (3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat dan, (4) Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

### Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah gerakan yang lahir dari kondisi masyarakat yang menggambarkan ketidakadilan dan adanya sikap semena-mena maupun sikap yang tidak semestinya terhadap rakyat, sebagai reaksi yang bertujuan menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai adanya ketidakadilan.<sup>14</sup>

Gerakan sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan gerakan lainnya, karakteristik tersebut antara lain:

1. Dilakukan secara kolektif kolektif. Ini berarti bahwa gerakan sosial dilakukan lebih dari satu individu yang membentuk kesatuan. Gerakan sosial pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang besar atau banyak.
2. Terorganisir. Hal ini berarti gerakan sosial memiliki stuktur, tata cara, tujuan, anggota, akses yang terarah, dan jelas. Dalam hal ini, terorganisir sama dengan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

---

<sup>11</sup> Sugeng Sejati, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 127.

<sup>12</sup> Rachma Dewi Purwanti, "Ilmu Pemerintahan," Universitas Wilawarman, Vol. 4, Nomor 4.

<sup>13</sup> J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 138-140.

<sup>14</sup> <https://dosensosiologi.com>, diakses pada 2 Juli 2021.

3. Memiliki ideologi. Ideologi adalah konsep yang tersistem yang dijadikan dasar yang memberikan arah dalam kehidupan, yang berupa cara berfikir dari sekelompok orang. Ideologi meliputi kumpulan arti nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan dalam menentukan tindakan dalam dinamika sosial politik.
4. Dilakukan dalam waktu jangka panjang. Gerakan sosial pada dasarnya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, tidak dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi berkelanjutan atau dilakukan secara terus menerus.
5. Bersifat dinamis. Salah satu tujuan dari gerakan sosial adalah merubah sistem atau tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Dinamis dalam hal ini berarti gerakan sosial bertujuan untuk melakukan pembaruan pada keadaan sosial politik yang dinilai stagnan, jadi tidak cenderung kaku. Selain itu, juga untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang baru dan sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>15</sup>

### Paguyuban

Kata paguyuban berasal dari kata guyub yang artinya akur atau bersama.<sup>16</sup> Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya.<sup>17</sup> Paguyuban adalah sebuah organisasi informal yang memiliki asas cinta kasih persaudaraan, menghayati solidaritas, toleransi dan prinsip subsidaritas dalam memanfaatkan segala perbedaan untuk mencapai tujuan bersama di mana para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah, kekal serta sehati-sejiwa.<sup>18</sup> Paguyuban pada umumnya adalah sebuah sistem sosial yang kebanyakan interaksinya bersifat personal serta sering tradisional/berdasarkan tradisi dan kebiasaan yang sudah lama.<sup>19</sup>

Ciri-ciri masyarakat paguyuban (*gemenschaft*) menurut F. Tonnies meliputi hal-hal seperti: (1) *Intimate*, artinya hubungan menyeluruh yang mesra sekali; (2)

---

<sup>15</sup> <https://dosensosiologi.com>, diakses pada 2 Juli 2021.

<sup>16</sup> Tim Sosiologi, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 62.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keliam.

<sup>18</sup> Nina Wuranti dan Pudjo Suharto, "Peran Paguyuban Masyarakat Ikan (Pamik) dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota di Dusun Rekesan Kecamatan Jambuer Kabupaten Malang Tahun 2014, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Edisi IX, No. 2, Mei 2015, hlm. 70.

<sup>19</sup> Suko Susilo, *Sosiologi Komunikasi Sebuah Prngantar*, (Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2008), hlm. 47.

*Private*, artinya hubungan bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja; dan (3) *Exclusive*, artinya hubungan tersebut hanyalah untuk kita dan tidak untuk orang-orang di luar kita.

Adapun menurut F. Tonnies, di masyarakat selalu dijumpai salah satu dari tiga tipe dari paguyuban, yaitu:

1. Paguyuban karena ikatan darah (*gemmeinschaft by blood*), yaitu paguyuban yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan.
2. Paguyuban karena tempat (*gammeinschaft by place*), yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong-menolong.
3. Paguyuban karena jiwa-pikiran (*gammeinschaft of mind*), yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggal yang berdekatan, tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama dan ideologi yang sama.<sup>20</sup>

PAGARI atau paguyuban anti riba adalah simpul pergerakan Yayasan Indonesia Tanpa Riba di setiap wilayah, perpanjangan tangan organisasi dalam melaksanakan atau menerapkan program. Adapun program tersebut meliputi edukasi, advokasi, dan ekonomi. Edukasi yaitu program pendidikan yang memberikan pengetahuan kepada orang lain, baik individu, kelompok, maupun masyarakat luas mengenai sesuatu yang awalnya tidak diketahui menjadi tahu.

Advokasi adalah aksi-aksi sosial, politik dan budaya yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan dilakukan terkumpul (dikumpulkan), mengikutsertakan segala macam hal termasuk lobi, kampanye, mengumpulkan koalisi, memberikan aksi massa, serta penelitian yang digunakan untuk mengubah kebijakan.<sup>21</sup> Advokasi secara bahasa berarti membela. Istilah ini telah dikenal luas di masyarakat dan tersebar dalam berbagai media massa. Orang yang berprofesi melaksanakan advokasi disebut dengan advokat, baik di dalam (*litigation*) maupun di luar pengadilan (*non litigation*).<sup>22</sup> Menurut Edi Suharto *advocaat* atau *advocateur* (dalam bahasa Belanda) berarti pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas, 1996), hlm. 118.

<sup>21</sup> <https://www.Pagarinews.com>, diakses pada hari minggu 12 September 2021.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat



sebagai pembela kasus atau berbicara di pengadilan. Dalam bahasa Inggris advokasi bermakna *to advocate* tidak hanya *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* *create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan).<sup>23</sup>

Sedangkan ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturannya rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.<sup>24</sup>

### Konsep Riba dalam Islam

Menurut bahasa *riba* berarti bertambah, karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Sedangkan menurut istilah *riba* adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya. Menurut Syaikh Muhammad Abduh, *riba* adalah penambahan penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya.<sup>25</sup>

Lebih lanjut Erwandi Tarmizi menjelaskan bahwa *riba* berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan *riba dain*) atau menambah takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditas (emas, perak, gandum, *sya'ir*, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan *riba bai'*).<sup>26</sup>

*Riba* merupakan suatu hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Dalil tentang diharamkannya *riba* tersebut terdapat dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 854.

<sup>24</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 57-58

<sup>26</sup> Erwandi Tarmizi, *Op. Cit.*, hlm. 387.

“..... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. al-Baqarah: 275).<sup>27</sup>

Begitu pula Allah SWT. telah melarang untuk memakan harta riba sebagaimana tertera dalam QS. an-Nisa: 161,

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. an-Nisa: 161).<sup>28</sup>

Sementara itu, secara teoritis para ulama membagi riba menjadi dua, yakni riba dain dan riba bai'. Riba dain adalah riba yang dilakukan oleh bangsa Arab Jahiliyah, yaitu pemberi hutang menyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, para ulama menyusun sebuah kaidah penting untuk mengetahui aplikasi-aplikasi riba dalam berbagai jenis akad yang dinukil oleh Erwandi Tarmizi dalam bukunya Harta Haram yang menyebutkan bahwa

“Setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba.”<sup>30</sup>

Sekilas kaidah di atas seolah-olah mengindikasikan setiap bentuk keuntungan yang dihasilkan dari akad pinjaman hukumnya riba, namun sesungguhnya tidak demikian. Suatu manfaat (keuntungan) dari akad pinjaman dianggap riba bila terpenuhi kriteria berikut:<sup>31</sup>

1. Keuntungan hanya dinikmati oleh pihak pemberi pinjaman.
2. Keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan di awal akad. Bila tidak disyaratkan di awal akad, akan tetapi pada saat pelunasan hutang peminjam memberikan hadiah, baik dalam bentuk yang sejenis dengan barang yang dipinjam atau tidak maka hukumnya boleh. Ini berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan dari Jabir *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, yang artinya: “Nabi

<sup>27</sup> Kemeterian Agama RI, Op. Cit., hlm. 47.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 103.

<sup>29</sup> Erwandi Tarmizi, Op. Cit., hlm. 404.

<sup>30</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi*, jilid V, hlm. 356; Sihnun, *Al Mudawwanah Al Kubrawol* 4, hlm. 133.

<sup>31</sup> Erwandi Tarmizi, Op. Cit., hlm. 404-405.

*pernah memiliki hutang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan memberikan tambahan dari nilai hutangnya”.* (HR. Bukhari)

3. Keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut diberikan sebelum hutang dilunaskan. Bila keuntungan diberikan sebelum hutang dilunasi juga tidak dibolehkan sekalipun atas nama hadiah.

Sementara itu, *riba bai'* terbagi menjadi dua, yakni *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. *Riba fadhl* adalah *riba* yang terjadi akibat tukar menukar salah satu dari 6 jenis harta *riba* (emas, perak, kurma, gandum, (*sya'ir*) gandum jenis murah dan garam) dengan yang sejenis dan ukuran berbeda. Misalnya: menukar 10 gram emas Singapura dengan 11 gram emas Jakarta atau menukar 1 kg kurma Ajwa' Madinah dengan 3 kg kurma Sukkari.

Sementara itu, *riba nasi'ah* terjadi manakala transaksi tukar menukar salah satu harta *riba* dengan harta *riba* lainnya yang sejenis atau berlainan jenis, akan tetapi '*illat*-nya sama (yaitu: emas dan perak '*illat*-nya alat tukar. Kurma, gandum, *sya'ir*, dan garam '*illat*-nya makanan pokok dan tahan lama) dengan cara tidak tunai (penundaan).<sup>32</sup>

Di sisi lain, pihak-pihak yang menghalalkan *riba* berdalih dengan beberapa teori, mulai dari teori Heek, teori Marshall hingga teori resiko.

Teori Heek berasumsi bahwa waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki sebuah barang, maka bunga yang diberikan oleh debitur adalah sebagai imbalan nilai waktu dari uang yang dipinjamkan. Teori ini tidak dapat dibenarkan. Ini karena waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki oleh jasa dan barang. Buktinya seseorang yang memiliki jasa barang, akan tetap memiliki waktu yang sangat panjang (pengangguran), apakah waktu tersebut memiliki nilai yang harus diberi imbalan? Tentu tidak, akan tetapi waktu yang memiliki nilai yaitu waktu yang berkaitan dengan jasa dan barang.

Sementara teori Marshall berasumsi bahwa bunga sebagai imbalan waktu tunggu dan tidak mempunyai kreditur (pemberi pinjaman) menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Teori ini juga tidak relevan. Inilah yang membedakan akad transaksi pinjam meminjam dalam Islam dengan teori ekonomi kapitalis. Karena seorang Muslim saat memberikan pinjaman yang berarti kebutuhan

---

<sup>32</sup> Erwandi Tarmizi, *Ibid.*, hlm. 543.

sesaatnya untuk menggunakan uang tersebut tertunda, dia hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT. dengan membantu orang yang dalam kesusahan.

Adapun teori risiko berpandangan bahwa bunga yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman merupakan ganti rugi dari berbagai risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman, seperti risiko peminjam tidak dapat melunasi hutangnya. Sama dengan teori sebelumnya, teori ini juga dipandang tidak relevan. Memang Islam mengakui adanya risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman. Akan tetapi risiko tersebut tidaklah memiliki nilai yang harus diberi imbalan dengan uang, karena bukan merupakan solusi untuk mencegah risiko. Yang dapat mencegah risiko adalah *rahn* (barang gadai) yang dititip oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Bilamana terjadi risiko tidak mampunya peminjam mengembalikan hutang, maka barang tersebut boleh dijual untuk menutupi hutangnya, dan sisa dari penjualan barang tersebut dikembalikan kepada pihak peminjam.<sup>33</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta atau sifat-sifat dan objek tertentu secara terpercaya, jelas, dan sistematis.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, Peneliti mengelola data dan mengumpulkan hasil temuan dalam pengamatan, hasil wawancara, serta dokumentasi terkait dengan kegiatan yang ada di PAGARI NTB.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Paguyuban Anti Riba (PAGARI) NTB**

Akhir-akhir ini banyak bermunculan organisasi sosial keagamaan yang bertujuan mengembalikan peran agama di ruang publik, salah satu di antaranya adalah Paguyuban Anti Riba (PAGARI). Paguyuban ini muncul sebagai salah satu organisasi keagamaan yang ingin mengembalikan peran agama pada kegiatan perekonomian masyarakat berawal dari maraknya praktek riba di tengah masyarakat yang semakin mengkhawatirkan, termasuk juga mengawal fatwa MUI No 1 tahun 2004 tentang haramnya bunga bank, dan bahwasanya Al-Qur'an dan Hadits sudah

---

<sup>33</sup> Erwandi Tarmizi, *Ibid.*, hlm. 393-394.

<sup>34</sup> Ranchman Krisyantono, *Tehnik Praktis Riset Komunikas*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2007), hlm. 116.

jelas menerangkan tentang haramnya riba. Hal-hal inilah yang kemudian melatarbelakangi didirikannya Paguyuban Anti Riba.

Paguyuban Anti Riba atau PAGARI merupakan simpul pergerakan Yayasan Indonesia Tanpa RIBA atau disebut juga RCC (*Riba Crisis Center*) yang bergerak di setiap daerah, yang berupaya mensosialisasikan dan memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahayanya *riba*, sekaligus memberi solusi untuk dapat menghindari dan meninggalkan semua yang berhubungan dengan *riba*.

PAGARI dibentuk sebagai tindak lanjut visi Indonesia Tanpa RIBA, bergerak kewilayahan dengan program edukasi, advokasi, dan ekonomi.<sup>35</sup> Dalam prakteknya, PAGARI memiliki lima pilar yang terdiri dari *Ta'aruf* (saling mengenal), *Tafahum* (saling memahami), *Ta'awun* (saling tolong menolong), *Takaful* (saling menanggung), *Itsar* (mendahulukan orang lain). Sebetulnya pilar-pilar ini merupakan budaya nusantara yang akan diejawantahkan dalam format paguyuban, di mana setiap orang menjalankan lima pilar *ukhwah* meliputi *ta'aruf*, *tafahum*, *ta'awun*, *takaful*, dan *itsar*. Saling mengenal akan saling paham, lantas saling tolong-menanggung bahkan saling mendahulukan.<sup>36</sup>

PAGARI merupakan badan hukum formal dan sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM dari Pemerintah Pusat yang bersumber di Jakarta. Dalam menjalankan kegiatannya, PAGARI NTB ini memiliki beberapa visi dan misi. Visi dan misi PAGARI NTB adalah: (1) Membentuk Koperasi Syariah; (2) Membentuk wadah penyelesaian Ribawi; dan (3) Membantu masyarakat melalui LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Intra. Sementara Misinya mencakup: (1) Melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat tentang bahayanya riba sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits; (2) Menyampaikan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits serta keputusan/fatwa MUI; (3) Melakukan dialog terbuka dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pembentukan PAGARI NTB sendiri diinisiasi oleh beberapa orang yang berperan besar di antaranya yaitu sebagai berikut: Dr. Fatturrahman, H. Paharudin, Hasbi, S. Sos., M.M., Darma Yustiawan, Q.H, S.Ag., L. Muhsin Mungguh, S.H., Nuraini, Chuldori, Lina Yusiani, S. Kip., Desy Lucina, S. Kom., Antok, Muhammad Anwar, Atori, Aswiafni, Muhammad Ali, Marhamah, dan Mahyani.

---

<sup>35</sup> <https://www.Pagarilombok.wordpress.com>, diakses pada 12 September 2021.

<sup>36</sup> <https://www.Pagarinews.com>, diakses pada 12 September 2021.

## **Peran Gerakan Paguyuban Anti Riba dalam Mengurangi Ketergantungan terhadap Transaksi Ribawi**

Peran gerakan paguyuban anti *riba* dalam mengurangi ketergantungan transaksi ribawi tampak pada beberapa kegiatan seperti pendidikan dan dakwah, upaya advokasi melalui LBH Intra serta KBRI (Kloter Bebas Riba).

Di dalam menjalankan perannya guna mengurangi ketergantungan transaksi ribawi di NTB, kegiatan PAGARI NTB mencakup dalam kegiatan edukasi ke masyarakat setiap pekannya. Dari awal dibentuknya pada tahun 2017 hingga tahun 2020, PAGARI NTB melakukan kegiatan berbagi setiap hari Jum'at dengan memberikan santuan ke anak yatim sekaligus mensosialisasikan tentang bahayanya riba sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits dan mengawal Fatwa MUI tentang haramnya bunga bank. Namun, sekarang PAGARI NTB agak jarang melakukan edukasi ke masyarakat dan terhambat dikarenakan pandemi covid-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia, sehingga kegiatan rutin pendidikan dan dakwah tidak berjalan dengan lancar sebagaimana biasanya. Akan tetapi, PAGARI NTB terus berusaha melawan *riba* ini dengan berdakwah ke pada masyarakat langkah demi langkah di setiap masjid dengan mematuhi protokol covid-19.

Kegiatan berbagi sembako kepada anak yatim piatu dan duafa adalah salah satu cara PAGARI NTB untuk mensosialisasikan atau mempublikasikan gerakan anti riba selain melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Youtube* dan lainnya. Ini merupakan langkah awal PAGARI NTB untuk menjadikan masyarakat terbebas dan terhindar dari praktek ribawi di seluruh kampung yang ada di NTB. Usaha yang dilakukan PAGARI NTB ini merupakan salah satu bentuk partisipasi dan keprihatian terhadap masyarakat kita yang terbebani dengan hutang sehingga hidupnya tidak tenang khususnya di provinsi NTB ini yang terbebani dengan hutang sehingga hidup mereka tidak tenang dan gelisah karena tidak mampu membayar hutang di bank apa lagi bank menerapkan sistem bunga bank. Oleh karena itu, Peneliti berpendapat bahwa dengan adanya komunitas Paguyuban Anti Riba NTB ini, masyarakat merasa terbantu dalam menyelesaikan permasalahan mereka dengan bank-bank tempat mereka berhutang dan tidak berhubungan lagi dengan bank manapun. Di sisi lain, komunitas Paguyuban Anti Riba ini mampu menyadarkan masyarakat dari praktek muamalah yang menjerumuskan mereka ke perbuatan haram dan membuat mereka bertaubat sehingga tidak mengulangnya lagi sampai mati.

PAGARI NTB juga melakukan advokasi kepada setiap anggota PAGARI yang mempunyai masalah, baik itu masalah di bank, di koperasi, di pegadaian dan lain sebagainya yaitu dengan melalui LBH INTRA (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tanpa Riba).

*“Dalam penyelesaian masalah itu ada tahapannya, kalau masih bisa didiskusikan di grup kita akan berikan solusi. Ooo begini caranya begini caranya begitu caranya. Akan tetapi yang ditangani oleh INTRA itu adalah kasus-kasus yang sudah tidak bisa diselesaikan dengan jalan nego, INTRA langsung head to head dengan bank, head to head dengan finend, head to head dengan ini jadi kita pakai kirim surat dengan resmi ke bank dan itu kita sudah menjadi kuasa nanti dan teman-teman kita yang di Pagari itu tidak lagi berurusan dengan hutang itu tapi LBH INTRA yang langsung turun tangan. Tapi selama bisa dinego dan mereka bersurat sendiri ya kita kirimkan suratnya apa yg harus di ganti dan sebagainya, gitu modelnya.”<sup>37</sup>*

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa dalam menyelesaikan masalah orang yang berhutang dengan bank itu ada tahapannya. Apabila masih bisa di diskusikan, maka PAGARI melalui Grup WA atau lain sebagainya dan masih bisa dinego dengan pihak bank dan masalahnya selesai di sana, maka cukup dengan cara itu. Namun apabila dengan cara itu pihak bank tidak bisa menerima, maka PAGARI dalam hal ini anggota dari LBH INTRA mencoba tahap yang selanjutnya yaitu dengan mengirimkan surat ke pihak bank. Namun apabila setelah dikirimkan surat pihak dari bank tidak ada respon lebih-lebih menentang, maka LBH INTRA langsung turun tangan mendatangi bank yang bersangkutan untuk menego langsung di bank tersebut. Upaya advokasi lepas riba semakin kokoh dengan dibentuknya PERDA-RI atau Persatuan Debitur Anti Riba baru-baru ini, mewadahi kesadaran tentang kewajiban membayar hutang dan keharaman membayar riba. Masyarakat Muslim sudah semakin peduli terhadap praktek bermuamalahnya terutama dalam larangan *riba*, terbukti dengan bermunculannya komunitas anti *riba*.<sup>38</sup>

Paguyuban Anti Riba (PAGARI) di antara komunitas tersebut, melanjutkan gerak *Riba Crisis Center* sebagai gerak kewilayahan menyisir setiap wilayah bertujuan untuk melawan riba dan mewujudkan visi Indonesia tanpa riba. Sekarang ini yang sedang ditangani PAGARI NTB ada beberapa bank yang masih di nego, di antaranya Mandiri, BNI, Sinar Mas, BRI, BNI Syariah, NTB Syariah, Muammalat, dan BTPN. Semua ini merupakan tempat anggota PAGARI NTB yang bermasalah dan LBH INTRA yang sedang menegokannya.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Yustiawan di rumahnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021.

<sup>38</sup> <https://www.pagarinews.com> diakses pada hari Selasa tanggal 14 September 2021.

Sementara itu, PAGARI memiliki beberapa usaha untuk membantu perekonomian masyarakat dan menunjang terlaksananya kegiatan PAGARI, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bapak Yustiawan dalam sebuah wawancara:

*"Ekonomi ini kita punya namanya Koperasi Syariah Hikmah Bersama yang jadi direktornya itu pak Hasbi namanya. Kemudian sebagai bendaharanya bu Nuraini dan banyak lagi kita coba bangkitkan perekonomian umat yah itu salah satunya pendirian bank sampah, kemudia budidaya maggot ini kita coba usahakan kemaren karena riba ini tidak bisa terselesaikan hanya dengan diskusi dan ceramah itu saja, akan tetapi harus ada kekuatan ekonomi juga begitu."*<sup>39</sup>

Dari wawancara di atas, PAGARI NTB mempunyai visi dan misi yang sangat gemilang dalam melawan, mengurangi riba dan mempertahankan perekonomian masyarakat yaitu dengan adanya Koperasi Syariah Hikmah Bersama yang sudah dibuat dan juga mendirikan bank sampah. Itu semua bentuk usaha yang dilakukan oleh PAGARI NTB demi menjaga ekonomi masyarakat dan membantu mereka dari hutang riba bagi masyarakat yang sudah terlanjur terkena hutang riba. Oleh karena itu, PAGARI NTB berpendapat bahwa riba ini tidak bisa terselesaikan hanya dengan diskusi dan ceramah saja, akan tetapi PAGARI NTB butuh kekuatan ekonomi juga untuk menopang dan mendukung berjalannya visi dan misi PAGARI NTB dalam mengurangi dan melawan riba tersebut.

Usaha yang dilakukan PAGARI NTB dalam melawan riba sangatlah bermanfaat bagi masyarakat NTB umumnya, dan khususnya bagi anggota yang sudah dibantu dalam membebaskan diri dari hutang riba. PAGARI NTB ini adalah salah satu dari komunitas anti riba yang ada di Indonesia yang berbadan hukum dan diakui oleh negara yang bertujuan memusnahkan riba di dunia dan menyelamatkan perekonomian masyarakat dunia dengan tanpa ada unsur yang diharamkan Allah dalam mencari rizki-Nya. Karena riba ini merupakan salah satu dosa besar yang paling sulit dihindari oleh kebanyakan umat manusia, khususnya bagi umat Islam yang saat ini banyak melakukan praktek riba di bank-bank, rentenir dan lain sebagainya. Karena sifat manusia itu dalam bermuammalah ingin memperoleh keuntungan yang banyak sehingga salah satu cara mereka adalah dengan menerapkan riba.

PAGARI NTB adalah salah satu gerak kewilayah dari *Riba Crisis Center* yang dibentuk pada tahun 2016 dan berkembang pada tahun 2017 sampai sekarang. PAGARI

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Yustiawan di Kantor Pagari NTB pada hari Kamis, 6 Juli 2021.



NTB ini sudah melakukan banyak sekali kegiatan untuk melawan riba dan mengurangi ketergantungan terhadap transaksi ribawi dengan berbagai macam program. PAGARI ini memiliki program unggulan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan riba.

Di antara program-program yang sudah dirancang yaitu, program edukasi, advokasi, ekonomi, dan KBRI (Kloter Bebas Riba). Desi Lucina dalam satu kesempatan wawancara menerangkan bahwa,

*“Kami di PAGARI itu ada namanya Kloter Bebas Riba (KBRI). Kloter Bebas Riba itu kita bergilir pelunasan, waktu itu kalau gak salah saya dapat giliran ketiga. Di situ ada sekitar 23 anggota, sebenarnya anggota pagari itu banyak deq, cuman untuk bisa berkomitmen itu lihat-lihat dulu orangnya ini kira-kira bisa komitmen gak gtu. Jadi gak semuanya dikasih pinjem seperti itu. Kami melihat yang komitmen itu disaat ada kegiatan guyub atau kegiatan PAGARI yang lain kelihatan yang sering datang yang komit sama kegiatan kita Oo berarti orang ini serius ni gtu. Jadi kita gak sembarang ngerekrut yang 23 orang itu, kita harus bener-bener lihat bahwa anggota ini komit gak sama paguyuban kita, kalau dia komit baru kita masukkan ke KBRI itu tadi.”<sup>40</sup>*

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa PAGARI NTB ini mempunyai Kloter Bebas Riba atau KBRI. KBRI ini merupakan salah satu program inti dari anggota PAGARI yang ingin melunaskan hutangnya di bank, yang terpilih untuk dibantu dan ikut dalam KBRI ini adalah orang yang berkomitmen dalam mengikuti setiap kegiatan apa saja yang di adakan oleh PAGARI. Jadi PAGARI tidak sembarang memilih anggota KBRI untuk dipinjamkan uang, karena yang ingin dibantu pagari ini adalah orang yang memang berkomitmen dari sejak awal bergabung di PAGARI dan mengikuti program KBRI ini.

Sistem yang digunakan KBRI ini adalah sistem *ta’awun* yaitu saling tolong menolong jika ada yang sangat membutuhkan bantuan. Jadi, siapa saja anggota PAGARI yang sedang bermasalah dengan bank sampai ke ranah hukum, maka anggota itu yang terlebih dahulu di pinjamkan uang oleh KBRI untuk pelunasan tanpa riba sampai anggota PAGARI benar-benar tidak ada hutang lagi dan tidak ada hubungan dengan bank atau koperasi lagi.

Program KBRI atau Kloter Bebas Riba kini merupakan cara yang paling efektif untuk membantu anggota pagari untuk melunasin utang riba dan solusi paling bagus, karena dengan cara ini anggota PAGARI bisa menerapkan salah satu pilar PAGARI yaitu *ta’awun* dan merupakan hal yang wajib dalam agama Islam untuk saling tolong-

---

<sup>40</sup> Berdasarkan wawancara dengan Desi Lucina pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021.

menolong sesama umat manusia dalam suatu kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Ma'idah: 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. al-Ma'idah: 2).<sup>41</sup>

Dalam program ini juga, anggota PAGARI gunakan sebagai ajang silaturahmi antar anggota. Begitu juga program edukasi, advokasi, dan ekonomi semuanya itu termasuk program yang menyatukan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.

### **Pengaruh PAGARI NTB dalam Mengurangi Ketergantungan terhadap Transaksi Ribawi**

Berkembangnya PAGARI NTB diawali dari seminar tentang riba yang diadakan oleh RCC (*Riba Crisis Center*) pada tahun 2016 bertempat di Hotel Puri Indah yang di ketuai oleh Ahmad Taufik dan dihadiri oleh banyak orang terutama orang-orang yang punya masalah dengan bank, koperasi, bahkan rumah yang semua itu berhubungan dengan hutang yang dinamakan riba. Salah satu peserta yang hadir saat itu yaitu Desi Luciana yang saat itu ia sedang ada masalah hutang. Ia menjelaskan pengalaman pribadinya,

*“Saat itu mulai dari CPNS 2010 saya memulai dengan hutang KPR BNI tahun 2011, selanjutnya di Bank NTB dengan 3 kali take over beralih lagi ke Bank BRI Syariah, 4 Koperasi Simpan Pinjam, 3 di Pegadaian, belum lagi Motor digadai pada perorangan, sawah digadai pada perorangan. Dan sekitar 12 Titik RIBA, Astagfirullah. Semua hutang itu akadnya rentan 2011-2015 dan saat rentan itu juga saya main Forex (jelas ribanya). Pakek modal Riba. Sejak awal tahun 2015 sampai akhir 2016 saya benar-benar merasakan kejamnya riba terhadap apa yang telah kami lakukan.*

*Tahun 2016 saat itu saya ikut Seminar RCC (Riba Crisis Center) di Hotel Puri Indah pada saya lupa bulanya. Masya Allah di situ dijelaskan langkah-langkah cara melunasi hutang. Tobat riba dan membuat list hutang dari yang terkecil. Sepulang dari Hotel Puri Indah saya dan suami buat list hutang kami dari yang terkecil mulia kami berusaha melunasinya dengan mengikhlaskan 3 perhiasan yang digadai dan tidak ditebus, motor yang digadai kami jual ke orang yang tempat kami gadai dan saat itu saya belum berani stop angsuran di Bank. Ketika hutang kecil sudah lunas dan akan melunasi hutang yang besar, baru kami mulai stop angsuran di Bank dan mendapatkan tekanan yang luar biasa dari pihak bank sehingga membuat saya nangis. Hampir setiap bulan saya didatangi Bank ke sekolah dan ditagih, tujuannya untuk menjatuhkan mental saya di depan rekan-rekan guru. Tapi masya Allah, Allah SWT member kekuatan kepada saya untuk hadapi segalanya dengan tenang*

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 106.

*dan tabah dan juga selalu diberikan support oleh saudara-saudara saya dari PAGARI yakni sebuah Paguyuban yang bikin saya ingat akan bagaimana riba sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Ikhlas kehilangan untuk bebas RIBA, suami jual asset untuk melunasi hutang kami yang besar dan kekurangannya dibantu sama teman-teman KBRI (Kloter Bebas Riba) PAGARI NTB. Alhamdulillah saat pelunasan cuma bayar sisa pokoknya saja. Dan kini walau terlihat sangat sederhana kehidupan saya dan anak-anak namun sangat merasakan kebahagiaan sehingga merasakan kehidupan kami saat ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, Alhamdulillah.”<sup>42</sup>*

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa PAGARI benar-benar memiliki pengaruh besar bagi pribadi seseorang, baik dari segi materi seperti membantu melunasi hutang yang bersangkutan dari sebelum melakukan riba sampai 12 titik riba dan bisa selesai dan tidak berusan lagi bahkan bisa mempengaruhi jiwa seseorang melalui nasehat-nasehat dan masukan-masukan sehingga hati seseorang yang sebelumnya keras menjadi lunak dan kembali ke jalan Allah SWT. Sebagaimana pernyataan Desi Luciana dalam wawancara sebagai berikut:

*“Alhamdulillah ya selama ini yang saya rasakan temen-temen pagari ini solidaritasnya dan rasa pedulnyai sangat tinggi, karena kalau kita lagi sedih kita saling memotivasi. PAGARI ini buat saya peribada ya itu saya ngerasa lebih mengenal Allah yang sesungguhnya.”<sup>43</sup>*

## KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Paguyuban Anti Riba (PAGARI) NTB dalam mengurangi transaksi ribawi di NTB ditempuh dengan berbagai jalan seperti memberikan edukasi kepada masyarakat melalui seminar PAGARI tentang bahaya riba, Advokasi melalui LBH INTRA (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tanpa Riba), kemudian saling membantu melunasi hutang melalui KBRI (Kloter Bebas Riba). Paguyuban ini juga sangat berpengaruh dalam mengubah sikap, perilaku, dan tindakan masyarakat untuk menjauhi riba terutama mengubah kehidupan masyarakat yang dulunya selalu hidup dengan uang haram sekarang menjadi tidak lagi dan dulu selalu berhutang di bank dan sekarang tidak lagi.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Desi Luciana pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021.

<sup>43</sup> *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Al Mawardi, *Al-Hawi*, Jilid V.

Aristha, Nurushoba. Peran Koperasi BMT Al-Fithrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi kelima. Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Fajar Mulya, 2009.

Poerwadaminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sejati, Sugeng, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Setiawati, Hera, “Komunikasi Persuasif Riba Crisis Center Dalam Sosialisasi Gerakan Anti Riba,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Sholahuddin, M, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2010.

Susilo, Suko, *Sosiologi Komunikasi Sebuah Prngantar*, Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2008.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muammalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2019.

Tim Sosiologi, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

*Internet:*

<https://www.Pagarilombok.wordpress.com>, diakses pada hari kamis tanggal 2 September 2021.

<https://dosensosiologi.com>, diakses pada tanggal 02 juli 2021.

<https://web.telegram.org/#/im?p=@infoPAGARI> diakses pada hari minggu tanggal 12 September 2021.

<https://www.pagarinews.com>, diakses pada hari minggu tanggal 12 September 2021.

<https://www.Antaraneews.com>, diakses pada hari jum'at tanggal 3 September 2021.